

## TIER 2

U.S. Commission on International Religious Freedom (Komisi A.S. untuk Kebebasan Beragama Internasional, USCIRF) adalah komisi pemerintah federal A.S independen dan bipartisan, yang diciptakan melalui International Religious Freedom Act (Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional, IRFA) 1998, yang memantau hak universal dalam hal kebebasan beragama atau memeluk kepercayaan, di luar negeri. USCIRF menggunakan berbagai standar internasional untuk memantau berbagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau kepercayaan di luar negeri, dan membuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan kepada presiden, menteri luar negeri, dan Kongres. USCIRF merupakan entitas independen yang terpisah dan berbeda dari Departemen Luar Negeri A.S. Laporan Tahunan 2018 mewakili kulminasi dari kerja setahun oleh para Komisaris dan staf profesional untuk mendokumentasikan berbagai penyalahgunaan yang terjadi dan membuat rekomendasi kebijakan secara independen kepada pemerintah A.S. Laporan Tahunan 2018 mencakup periode mulai dari Januari 2017 hingga bulan Desember 2017, walaupun dalam beberapa kasus, berbagai peristiwa penting yang terjadi sebelum atau setelah kerangka waktu ini juga turut disebutkan. Untuk memperoleh informasi selengkapnya mengenai USCIRF, lihat situs webnya [di sini](#), atau hubungi USCIRF langsung di nomor 202-523-3240.

**Indonesia**

**Penemuan Utama:** Pada tahun 2017, suatu acara pemilihan gubernur yang terkenal di Jakarta dan dakwaan penistaan terkait dari gubernur ibu kota pada saat itu, menggarisbawahi risiko manipulasi agama demi meraih kepentingan politik. Peningkatan yang menggelembungkan ini didorong oleh kata-kata dan tindakan golongan garis keras serta kelompok intoleran lainnya, yang pada tahun 2017 terus menggunakan agama untuk memajukan agenda mereka. Walaupun bukan merupakan kelompok besar, berbagai individu dan kelompok ini dapat memengaruhi debat politik dan masyarakat serta melakukan tindakan diskriminasi serta kekerasan, seringkali atas nama agama, dengan hampir kebal terhadap hukum. Beberapa bagian negara ini lebih restriktif dan lebih bermusuhan terhadap minoritas beragama dibandingkan yang lainnya; ini mencakup Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Dan juga, beberapa komunitas beragama ditarget lebih sering dibanding dengan yang lainnya, seperti Muslim Ahmadiyah dan Muslim Shi'a, Kristen, para penganut kepercayaan di luar enam keyakinan yang diakui, dan mereka yang tidak menganut kepercayaan apa pun. Pemerintah pusat Indonesia pada saat ini menanggapi dengan cara yang mendukung kebebasan beragama serta hak asasi manusia terkaitnya, namun pemerintah provinsi dan juga setempat, seperti halnya juga para penegak hukum, secara berkala memperburuk perpecahan dan tidak dapat mencegah diskriminasi serta kekerasan berbasis agama. Pada tahun 2018, USCIRF kembali menempatkan Indonesia di Tingkatan 2, yang merupakan posisi negara ini sejak tahun 2004, karena keterlibatannya dalam atau toleransi terhadap pelanggaran kebebasan beragama yang memenuhi setidaknya satu elemen dari standar penetapan “sistematis, terus-menerus, buruk” sebagai “negara dengan perhatian khusus,” atau

CPC (Country of Particular Concern), di bawah Undang-undang Kebebasan Beragama (International Religious Freedom Act, IRFA).

### **Rekomendasi untuk Pemerintah A.S.**

- Mengimbuu pemerintah Indonesia di tingkat pusat, provinsi, dan setempat, untuk menaati undang-undang Indonesia dan standar hak asasi manusia internasional dengan:
  - Membatalkan Surat Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 mengenai komunitas Ahmadiyya dan larangan tingkat provinsi lainnya terhadap praktik beragama Ahmadi;
  - Membatalkan pasal 156(a) dari hukum pidana dan membebaskan tanpa syarat setiap orang yang dihukum akibat “penyimpangan,” “penistaan agama,” atau “penghujatan;” dan
  - Mengubah Peraturan Bersama Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada tahun 2006 untuk memperbolehkan komunitas beragama memiliki hak untuk membangun dan memelihara rumah ibadah mereka dengan bebas dari diskriminasi dan ancaman;
- Menerapkan Undang-undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Global Magnitsky, [Perintah Eksekutif 13818](#), atau alat penarget lain yang relevan, untuk menolak pemberian visa A.S. kepada dan memblokir aset A.S. dari pejabat dan badan tertentu yang diidentifikasi sebagai bertanggung jawab atas pelanggaran hak kebebasan beragama atau menganut kepercayaan;
- Menawarkan bantuan serta panduan teknis bagi pemerintah Indonesia ketika menyusun draf legislasi yang melindungi kebebasan beragama dengan semestinya;
- Menyuarakan di publik dan juga secara pribadi kepada para pejabat Indonesia, mengenai pentingnya penyelidikan dan pengamanan individu atau kelompok yang melakukan diskriminasi, penghasutan, atau mencetuskan tindakan kekerasan terhadap komunitas beragama;
- Mendorong Kementerian Dalam Negeri dan badan pemerintahan pusat lain yang relevan untuk menolak hukum setempat, peraturan, dan berbagai kebijakan yang berlawanan dengan konstitusi Indonesia, prinsip Pancasila, dan standar hak asasi manusia internasional;

- Memprioritaskan pendanaan untuk berbagai program pemerintah, masyarakat sipil, dan media, yang mendukung kebebasan beragama; melawan ekstremisme; membangun koalisi antar agama dan dalam agama di tataran akar rumput; memperluas kemampuan pelaporan pembela hak asasi manusia; melatih pemerintah dan pejabat keagamaan untuk memediasi perselisihan antar umat beragama; dan memperbaiki peraturan undang-undang serta membangun kapasitas untuk advokat reformasi hukum, pejabat yudisial, dan parlemen; dan
- Membantu untuk melatih polisi Indonesia dan petugas anti terorisme di semua tingkatan agar dapat lebih baik menangani konflik antar umat beragama, kekerasan terkait agama dan terorisme, termasuk kekerasan terhadap rumah ibadah, melalui berbagai praktik yang konsisten dengan standar hak asasi manusia internasional, memastikan bahwa para petugas tersebut tidak terlibat dalam penyalahgunaan hak asasi manusia di masa lalu, melalui prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan Amendemen Leahy.

## Latar belakang

### **Indonesia**

**Nama Lengkap:** Republik Indonesia

**Pemerintahan:** Republik Kepresidenan

**Populasi:** 261.000.000

**Agama/Kepercayaan yang Diakui Pemerintah:** Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konfusius.

#### **Demografi Agama\*:**

Muslim 87,2%

Protestan 7%

Katolik 2,9%

Hindu 1,7%

Lainnya 0,9% (termasuk penganut agama Buddha dan Konfusius)

Tidak diperinci 0~0,4%

\*Perkiraan yang dirangkum dari CIA World Factbook

Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim yang paling padat di Indonesia, dan diperintah oleh ideologi negara yang dikenal sebagai Pancasila yang terdiri dari lima prinsip: monoteisme, kemanusiaan yang beradab, persatuan nasional, demokrasi konsultatif, dan keadilan sosial. Pada bulan Juli 2017 dalam wawancara bersama Reuters, Presiden Joko Widodo menggambarkan Indonesia sebagai model Islam dengan pluralisme yang moderat, beberapa minggu setelah Presiden membuat kelompok kerja presiden—yang dikenal dengan singkatannya UKP-PIP—untuk memberi nasihat kepada pemerintah mengenai apakah materi edukasi dan regulasi di setiap tingkatan pemerintahan telah konsisten dengan Pancasila. Sebelumnya pada tahun yang sama, pidato presiden untuk menghentikan Indonesia dari manipulasi agama demi

kepentingan politik telah mengundang kontroversi dari mereka yang menentang pemahaman bahwa Indonesia harus menjadi sekuler, dan mendorong presiden untuk memberikan klarifikasi, bahwa terdapat hubungan alamiah antara agama dan politik. Pidato awalnya dan klarifikasi berikutnya dibuat dalam konteks pengadilan atas tuduhan penistaan agama yang dialami oleh Gubernur Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, yang juga dikenal sebagai “Ahok,” dan pertumbuhan pengaruh kelompok garis keras di Indonesia.

Selama beberapa dekade, kelompok garis keras dan kelompok intoleran lainnya telah memiliki hubungan mendalam ke dan memiliki pengaruh dalam tingkat pemerintahan yang tertinggi. (Di Indonesia, istilah garis keras biasanya digunakan terhadap individu dan kelompok yang menginginkan untuk menerapkan interpretasi mereka atas Islam terhadap orang lain, atau untuk membea Islam dari ancaman yang dirasakan ada, termasuk dengan menggunakan intimidasi dan kekerasan.) Walaupun banyak penduduk Indonesia yang tetap bersikap toleran, beberapa elemen tertentu—seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI, yaitu badan ulama tertinggi di negara ini), dan pihak lainnya—telah menjadi lebih vokal dalam menyuarakan interpretasi Islam yang lebih konservatif. Pergolakan sosial terpendam ini telah ditopang sebagian oleh investasi dan pengaruh Saudi di Indonesia, yang, menurut para akademisi dan pakar pemikir Indonesia, telah membawa masuk bentuk Islam yang berbeda dan lebih keras ke negara ini. Para pejabat dari Kementerian Urusan Agama dan Yahya Cholil Staquf, sekretaris umum dari organisasi Muslim terbesar di Indonesia, juga telah menyatakan kekhawatiran mereka. Beliau kemudian mengimbau kepada Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud untuk menolak radikalisme, karena kunjungannya pada bulan Maret 2017 ke Indonesia telah dipandang sebagai dukungan implisit terhadap gerakan radikal di Indonesia. Dana Saudi, seperti melalui Dana Pembangunan Saudi yang dimiliki negara, mendukung pembangunan masjid dan sekolah Indonesia, dan pemerintah menyediakan dana untuk materi pendidikan dan beasiswa untuk studi di Arab Saudi.

Walaupun Setara Institute, yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, mencatat jumlah insiden yang lebih kecil pada tahun 2017 baik dalam hal intoleransi beragama dan pelanggaran kebebasan beragama dibandingkan pada 2016, mereka telah menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan kekerasan berdasarkan agama yang berhubungan dengan pemilu wilayah pada Juni 2018 mendatang dan pemilu presiden pada 2019 mendatang. Pada tahun 2017, kekhawatiran terkait agama memengaruhi kekalahan Ahok dalam pemilihan, yang saat itu sedang menjabat, yang beragama Kristen dan merupakan etnis Tionghoa, oleh Anies Baswedan, seorang Muslim, dalam pemilihan gubernur babak dua pada April 2017 lalu di Jakarta. Baswedan yang sebelumnya dianggap sebagai moderat beragama, bergabung dengan FPI dan kelompok garis keras lain yang menggunakan propaganda, retorika, dan ancaman berbau agama untuk memengaruhi para pemilih.

Pada bulan April 2017, Menteri Urusan Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau rumah ibadah untuk tidak melakukan khotbah beragama yang mendorong intoleransi beragama atau etnis. Di sela-sela Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada bulan September 2017 di New York, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi berbicara mengenai perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berekspresi, serta risiko ekstremisme dan kekerasan. Pada tahun 2017, Presiden Widodo menunjuk Muhammad Sirajuddin “Din” Syamsuddin sebagai duta khusus bagi kerukunan beragama, dengan mandat untuk membangun kerja sama dan dialog antar agama dan kepercayaan. Indonesia juga berada di antara negara-negara yang memberikan bantuan kemanusiaan ke Bangladesh untuk membantu pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Burma. (Untuk memperoleh informasi selengkapnya mengenai bagaimana krisis pengungsi Muslim Rohingya Muslim merupakan tantangan bagi semua wilayah Asia Tenggara, lihat laporan bulan September 2017 dari USCIRF, [Hak bagi Semua: Kebebasan Beragama atau Menganut Kepercayaan di ASEAN.](#))

## **Kondisi Kebebasan Beragama 2017**

***Penutupan Paksa dan Kekerasan terhadap Properti Keagamaan:*** Walaupun Peraturan Bersama tentang Pendirian Rumah Ibadah tahun 2006 dimaksudkan untuk mendukung keharmonisan antar umat beragama di tataran masyarakat, dalam praktiknya peraturan ini telah mempolitisasi pendirian rumah beragama dan seringkali menyerahkan nasibnya ke pengaruh kelompok garis keras dan kelompok intoleran lainnya. Peraturan ini mensyaratkan bahwa individu yang ingin mendirikan rumah ibadah harus menyerahkan nama dari setidaknya 90 anggota jemaatnya, serta tandatangan dukungan dari setidaknya 60 rumah tangga setempat dengan kepercayaan yang berbeda, seperti halnya juga keharusan untuk memperoleh rekomendasi dari kantor urusan agama setempat dan juga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Peraturan ini memberi keleluasaan bagi pemerintah setempat untuk menolak izin bagi jemaat yang lebih kecil dan bagi petugas berwenang untuk menutup atau meruntuhkan rumah ibadah yang dibangun sebelum tahun 2006. Individu atau kelompok garis keras dan intoleran, terutama yang merupakan kaum mayoritas keyakinan di suatu wilayah, sering mengutip tuduhan izin yang bermasalah atau tidak ada, atau dokumen terkait peraturan, untuk menjustifikasi protes terhadap rumah ibadah tersebut atau untuk menekan para pejabat setempat agar menolak atau membatalkan izin, atau untuk menutup bangunan.

Pada tahun 2017, dua gereja Kristen tetap ditutup walaupun terdapat keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2010 dan 2011 yang mendukung pembukaannya kembali. Jemaat dari Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor dan Gereja Batak Filadelfia (HKBP Filadelfia) di Bandung, yang keduanya berada di wilayah Jawa Barat, mengadakan beberapa misa mereka—termasuk perayaan Paskah dan misa Natal 2017—di depan Istana Presiden di Jakarta, dan telah melakukannya sejak pihak berwenang setempat di kota mereka masing-masing telah menolak pendaftaran hukum gereja-gereja mereka pada tahun 2008 dan 2010.

Pada bulan Maret 2017, sebanyak ratusan dari kelompok garis keras memprotes Gereja Katolik Santa Clara di Bekasi, Jawa Barat, dan menuntut agar pihak berwenang setempat membatalkan izin gereja tersebut. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Kelompok garis keras pada akhirnya menutup Gereja Katolik Santa Clara pada tahun 2016 dengan mengadakan demonstrasi dan menghalangi jemaah untuk memasuki gereja, setelah mereka menuduh bahwa pihak gereja telah memperoleh izin palsu berdasarkan peraturan tahun 2006. Namun di sisi positif, wali kota Bekasi Rahmat Effendi terus membela izin gereja dan mendorong pengkritik untuk menggunakan cara hukum yang damai jika mereka mempertanyakan keabsahan izin tersebut.

**Ahmadi:** Surat Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 melarang Ahmadi untuk menyebarkan agamanya, dan akhirnya mengkriminalisasi prinsip utama dari kepercayaan Ahmadiyya, yang menurut surat ini dapat dikenai hingga lima tahun hukuman penjara. MUI juga menerbitkan *fatwa* yang mengumumkan bahwa kepercayaan Ahmadiyya menyimpang dan sesat. Beberapa pemuka agama dan seluruh provinsi, melalui kekuatan hukum, telah mengembangkan *fatwa* MUI dengan melarang semua aktivitas Ahmadi. Sejak surat keputusan tahun 2008 dan *fatwa* yang mengikutinya, pihak berwajib telah menutup, atau para pemrotes dengan kekerasan telah melakukan pengrusakan terhadap lebih dari 100 masjid Ahmadi. Sebagai contoh, pada bulan Februari 2017, pihak berwenang menutup Masjid Al-Hidayah di Depok, Jawa Barat, dan memasang pemberitahuan bahwa semua aktivitas Ahmadi adalah “melanggar hukum”, setelah FPI dan kaum garis keras lainnya mengancam masjid dan juga penganut Ahmadi. Pada bulan Juni 2017, para perusak telah menghancurkan masjid sementara bangunan tersebut tetap disegel selama bulan Ramadan, sehingga para jemaahnya terpaksa menggunakan halaman belakang untuk berdoa.

Ahmadi telah melaporkan kesulitan dalam memperoleh KTP, yang memengaruhi kemampuan mereka secara negatif untuk memperoleh surat nikah dan akta lahir serta kematian, mengakses layanan publik, dan bepergian dengan bebas ke seluruh bagian negara. Ketiadaan KTP juga memengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan suara dalam pemilu wilayah dan nasional mendatang. Pada bulan Juni dan Juli 2017, para pengikut di Manislor, Jawa Barat, mengajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman Indonesia untuk mengeluh tentang penolakan kepala wilayah dalam penerbitan KTP mereka, kecuali jika mereka mengubah agama. Pada bulan Juli 2017, Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo mengusulkan agar kaum Ahmadi mengosongkan bidang agama di KTP mereka agar KTP dapat diterbitkan tanpa harus mengubah agama.

Lebih dari 200 penganut Ahmadi tetap tergusur secara internal di Mataram, Nusa Tenggara Barat, setelah anggota dari Aliansi Anti-Ahmadiyya menghancurkan rumah para penganut agama itu, lebih dari 12 tahun yang lalu.

**Muslim Shi'a:** Pada tahun 2017, gangguan publik terhadap Muslim Shi'a terus berlanjut, dan beberapa Muslim Shi'a mempraktikkan Islam Sunni di muka umum untuk menghindari diskriminasi atau dikucilkan. Selama bertahun-tahun, pihak berwenang di beberapa wilayah di seluruh Indonesia, seperti di kota Makassar, melarang perayaan Ashura.

**Shari'ah:** Walaupun Aceh adalah satu-satunya provinsi yang menganut hukum Shari'ah, pemerintah provinsi lain telah menetapkan peraturan dan anggaran rumah tangga yang didasari oleh Shari'ah. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan April 2017 telah menghilangkan kemampuan pemerintah pusat untuk membatalkan anggaran rumah tangga di tataran lebih rendah bahkan ketika berlawanan dengan undang-undang nasional; para penasihat dalam hak asasi manusia khawatir bahwa keputusan tersebut membuka pintu bagi pemerintah provinsi dan setempat untuk mengadopsi tidak hanya hukum Shari'ah yang merugikan kaum minoritas beragama seperti Kristen, Ahmadi, dan Muslim Shi'a, namun juga tindakan diskriminasi lainnya.

**Agama pada KTP:** Para individu yang tidak mengikuti salah satu dari enam agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, atau tidak mengidentifikasi dirinya sebagai satu dari enam kepercayaan dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) mereka, seringkali kesulitan dalam memperoleh lisensi dan izin, mengakses pendidikan dan pekerjaan di pemerintahan, serta menyelesaikan transaksi keuangan. Mahkamah Konstitusi Indonesia mengambil langkah yang signifikan untuk membela para individu yang menganut kepercayaan di luar enam agama yang diakui, ketika memutuskan pada bulan November 2017 bahwa memaksa individu penghayat kepercayaan untuk mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, atau Konfusius pada KTP mereka, adalah melanggar undang-undang. Sebelum keputusan mahkamah ini, para penghayat kepercayaan harus mengidentifikasi dirinya secara palsu sebagai menganut salah satu dari enam agama yang diakui, atau mengosongkan bidang agama pada KTP mereka, dan ini tidak diluluskan oleh semua pejabat setempat. Mahkamah menyarankan agar KTP memberikan kategori ketujuh agar penghayat kepercayaan dapat mengidentifikasi diri mereka sebagai "Penganut Kepercayaan." Tidak jelas apakah peraturan ini berlaku bagi agama lain, seperti Judaisme, animisme, dan yang lainnya. Badan ulama tinggi negara, MUI, mengkritik keputusan karena menyamaratakan penghayat kepercayaan dengan agama yang diakui seperti Islam. MUI bahkan mengajukan usul untuk membuat KTP terpisah bagi para penghayat kepercayaan.

**Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Beragama:** Suatu draf dari pengajuan rancangan undang-undang perlindungan hak beragama, yang dipublikasikan pada tahun 2017, menimbulkan kekhawatiran bagi penasihat dalam hak asasi manusia, karena tindakan ini akan meresmikan kebijakan dan regulasi yang telah ada, yang mendiskriminasi minoritas beragama, seperti persyaratan yang ekstensif dalam pembangunan rumah ibadah. Juga, menurut analisis dari Lembaga Hak Asasi Manusia, draf ini akan meluas hingga menjangkau hukum

penistaan tahun 1965 yang telah ada (lihat bagian berikutnya untuk informasi selengkapnya mengenai penistaan). Alih-alih melindungi hak mereka, draf ini akan menggiring marginalisasi lebih jauh bagi individu yang tidak termasuk ke dalam enam agama yang diakui atau yang tidak memiliki agama, dan memberi jalan untuk menyerang hak sipil mereka.

***Penistaan:*** Pasal 156(a) dari hukum pidana Indonesia melarang ekspresi atau tindakan “permusuhan dengan, menyalahgunakan, atau menodai agama yang dianut di Indonesia,” dan ini dapat dikenai hukuman maksimal hingga lima tahun penjara. Negara ini juga memiliki undang-undang penistaan yang diterbitkan melalui dekret presiden, Undang-undang N. 1/PNPS/1965 mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penistaan terhadap Agama. Hukum inilah yang menetapkan enam agama yang diakui di negara ini, dan yang menempatkan mereka yang berada di luar agama tersebut dalam risiko tuduhan penistaan. Menurut Amnesty International, sebanyak lebih dari 100 individu telah dituntut dan didakwa atas dasar penistaan di Indonesia, antara tahun 2005 dan 2014. Selama tahun 2017, individu berikut berada di antara mereka yang dihukum atau ditangkap akibat kasus penistaan di negara ini, menurut Lembaga Hak Asasi Manusia: Mahful Muis Tumanurung, Ahmad Musadeq, dan Andi Cahya, tiga pemimpin dari sekte kepercayaan yang dilarang yaitu Gerakan Fajar Nusantara (juga dikenal sebagai Gafatar), didakwa pada bulan Maret 2017 dan dijatuhi hukuman masing-masing lima, lima, dan tiga tahun penjara; Aking Saputra dari Jawa Barat yang ditangkap pada bulan Juni 2017; Donald Ignatius Suyanto dari Bali yang ditangkap pada bulan Juli 2017; dan Siti Aisyah dari Pulau Lombok, yang dijatuhi hukuman pada bulan Agustus 2017 sebesar dua setengah tahun penjara. Pada tahun 2017, kasus penistaan yang paling terkenal adalah kasus Ahok, yang didakwa pada bulan Mei 2017 dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Karena kekhawatiran bahwa konflik dan ketegangan seputar kasusnya akan terus ada, kemudian Ahok membatalkan naik banding, dan jaksa penuntut pun melakukan hal yang sama. Pada bulan Desember 2017, Ahok menerima pengurangan hukuman 15 hari, seperti halnya ribuan narapidana pada akhir tahun itu.

***Reaksi Pemerintah terhadap Garis Keras:*** Pada bulan Juli 2017, pemerintah Indonesia melarang Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI), suatu kelompok Islam yang dianggap sebagai sebagian besar tidak keras, dan merupakan bagian lokal dari jaringan global yang diketahui mendukung pendirian negara Islam di seluruh dunia. Presiden Widodo membuka jalan untuk pelarangan itu dengan menandatangani keputusan presiden yang memberi pemerintah kekuasaan untuk melarang kelompok apa pun yang mengancam persatuan dan kesatuan nasional, dengan membatalkan status hukumnya. HTI telah membantu mobilisasi protes terhadap Ahok atas tuduhan penghinaan dan penistaannya terhadap Islam dan Alquran. Pemerintah Indonesia dan pendukung pelarangan ini menganggap HTI tidak sesuai dengan Pancasila, sedangkan para kritikus mengutarakan kekhawatiran bahwa pelarangan ini mengancam semua organisasi masyarakat sipil dan membatasi kebebasan berorganisasi. Pada bulan Oktober 2017, parlemen mengubah regulasi yang telah ada mengenai organisasi massa, untuk menyertakan keputusan presiden, dan memberinya kekuasaan hukum.



## **Kebijakan A.S.**

Salah satu dari masalah utama yang melandasi hubungan antara A.S.-Indonesia adalah pertahanan, termasuk keterlibatan bilateral dalam masalah seperti terorisme dan keamanan maritim, dan juga kepentingan bersama regional di Laut Tiongkok Selatan, ambisi nuklir Korea Utara, dan pengungsi seperti Muslim Rohingya dari Burma.

Pada bulan April 2017, Wakil Presiden Mike Pence mengunjungi Indonesia dan mengunjungi Masjid Istiqlal, yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara, serta berpartisipasi dalam dialog antar umat beragama. Dalam [perbincangannya](#) bersama Presiden Widodo, dia mengatakan, “Di negara Anda, seperti halnya negara saya, agama bersatu—tidak terpecah belah,” ketika merujuk ke tradisi Indonesia dalam hal Islam moderat yang sering dikutip, yang disebutnya sebagai, “inspirasi bagi dunia.” Wakil presiden juga menyebutkan nilai bersama antara Amerika Serikat dan Indonesia: kebebasan, aturan hukum, hak asasi manusia, dan keragaman beragama. Selama kunjungan wakil presiden, Amerika Serikat dan Indonesia bersepakat dalam beberapa perdagangan dan investasi untuk mendukung kebutuhan energi dan teknologi di Indonesia. Pada bulan Mei, Menteri Luar Negeri Marsudi mengunjungi Washington, DC, untuk bertemu dengan menteri luar negeri saat itu yaitu Rex Tillerson, para pemimpin kongres, dan sesama menteri asing dari negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Setelah peristiwa bom bunuh diri pada bulan Mei 2017 di stasiun bus Jakarta, Kedutaan A.S. di Jakarta [mengutarakan](#) belasungkawa bagi tiga petugas kepolisian yang tewas dalam serangan tersebut. Pada bulan Juni 2017, Amerika Serikat terus menyatakan kekhawatirannya yang memuncak dalam hal radikalisme di antara teroris yang berasal dari Indonesia, dengan [menetapkan](#) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sebagai “Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus” (Specially Designated Global Terrorists, SDGT). Menurut Departemen Dalam Negeri A.S., MMI memiliki hubungan dengan organisasi dan individu khusus lain, termasuk Jamaah Islamiyah dan afiliasi al-Qaeda.

Selama Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada bulan Juli 2017 di Jerman, Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Widodo dan [mendiskusikan](#) kemitraan strategis, termasuk peluang perdagangan, kerja sama pertahanan, mengalahkan ancaman teroris regional, dan keamanan internasional.